



PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Abd. Jalil Sikki No.29 Telp. (0419) 21211 Fax (0419) 21211 Romanga Jeneponto

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN JENEPONTO**

Nomor : 425.2/ 376-a / DIKBUD-JP/VII/2020

TENTANG

IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN PAUD

“PAUD HI MUTIARA BANTAULU SMART”

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN JENEPONTO**

- Menimbang : a. bahwa Lembaga PAUD HI “MUTIARA BANTAULU SMART” yang didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan;
- b. bahwa seperti tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu memberikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan PAUD;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Presiden No.60 Tahun 2013 Tentang PAUD Holistik Integratif;
3. Peraturan Presiden No.24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, tugas dan fungsi Kementerian Negara serta susunan Organisasi Tugas dan fungsi eselon 1 sebagaimana telah diubah dengan peraturan Presiden No.67 Tahun 2010
4. Peraturan Menteri Nomor 36 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Nasional;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 055/U/1994 Jo Nomor:1386/O/1993 tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Guru di sekolah dalam Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan PAUD
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini
8. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan No. 75 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini;

Memperhatikan : Surat Permohonan Kepala Sekolah PAUD HI Mutiara Bantaulu Smart (MBS) Desa Sapanang Kec.Binamu Kab. Jeneponto Nomor : 02 /PAUD-MBS/VI/2020 Tanggal 06 Juni 2020 Tentang **Permohonan Izin Operasional PAUD**

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Izin kepada:

- a. Nama Lembaga : **PAUD HI MUTIARA BANTAU LU SMART**
- b. Nama Kepala Sekolah : **WATI ARFAH, S.Pd**
- c. Alamat : **Bantaulu Desa Sapanag
Kec.Binamu Kab. Jeneponto**
- e. Masa Berlaku : **13 Juli 2020 s.d 13 Juli 2023**

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini, maka Izin Operasional ini akan dicabut

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jeneponto

Pada Tanggal : 13 Juli 2020



MUR ALAM, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. 19640705 199203 1 010

Tembusan: Kepada Yth,

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov.Sul-Sel di Makassar
2. Bupati Jeneponto di Bontosunggu
3. Camat Binamu di Jl Lingkar Bontosunggu
4. KORWIL Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kec.Binamu
5. Lurah Balang Toa di Belokallong
6. Peringgal